

PENERAPAN ETIKA BISNIS DENGAN PRINSIP MAQASHID SYARIAH PADA USAHA MINUMAN

Haslinah, Muh. Arafah, Desti, Miar

Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone

Email: rafhli1987@gmail.com

Abstract

The trend of consuming contemporary drinks among today's youth has great potential to increase the amount of contemporary beverage consumption in Indonesia. With the mushrooming of drink outlets in various cities, it is proof that the audience is increasing. This study aims to find out how the application of business ethics with maqashid sharia principles to contemporary beverage businesses. This study uses a descriptive qualitative approach and is a type of field study research. Data collection techniques were carried out by observation and interviews with beverage business owners and employees. The results of the study found that the process and application of business ethics in producing drinks had been carried out well, but in the case of hifdzu al-aql in maintaining reason it had not been carried out properly, prospective employees should have been taught how to produce drinks from the initial stage to the end during the training. properly, as well as in terms of hifdzu an-nasl protecting offspring, we must not lose consumer confidence, especially in terms of good servants. As Muslim business people, in running their business, they should apply business ethics properly and according to the provisions in the Qur'an, hadith and other Islamic sources.

Keywords: *Business Ethics, Maqashid Sharia, Beverage Business, Production, Consumers*

Abstrak

Tren mengkonsumsi minuman kekinian pada kalangan muda zaman sekarang sangat berpotensi besar guna meningkatkan jumlah konsumsi minuman kekinian di Indonesia. Dengan menjamurnya gerai minuman di berbagai kota menjadi bukti bahwa penikmatnya semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis dengan prinsip maqashid syariah pada usaha minuman kekinian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi lapangan, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pemilik dan karyawan usaha minuman. Hasil penelitian didapat bahwa proses dan penerapan etika bisnis dalam memproduksi minuman sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi dalam hal hifdzu al-aql dalam menjaga akal belum terlaksana dengan baik, seharusnya pada saat pelatihan calon karyawan sudah diajarkan bagaimana cara memproduksi minuman mulai tahap awal hingga akhir dengan baik, serta dalam hal hifdzu an-nasl menjaga keturunan, kita tidak boleh menghilangkan kepercayaan konsumen terutama dalam hal pelayan yang baik. Sebagai pelaku bisnis muslim dalam menjalankan bisnisnya seharusnya menerapkan etika bisnis dengan baik dan sesuai ketetapan dalam Al-Qur'an, hadis dan sumber Islam lainnya.

Kata kunci: *Etika Bisnis, Maqashid Syariah, Usaha Minuman, Produksi, Konsumen*

PENDAHULUAN

Bisnis minuman merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan di era sekarang. Banyak masyarakat yang berburu minuman yang menarik dan terlihat enak. Apalagi di era sekarang media digital berupa sosial media terus berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk menjual bisnis minuman tersebut (Clover, 2019).

Saat ini minuman merupakan suatu trend yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama anak kecil dan remaja. Peningkatan pertumbuhan yang cepat setiap tahunnya

terjadi pada industri makanan dan minuman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan industri makanan dan minuman meningkat dari tahun 2018 sebesar 8,5%. Berdasarkan data tersebut banyak produsen lokal dan asing yang membuka bisnis franchise di Indonesia, sehingga para produsen dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Selain adanya peningkatan tersebut, para produsen asing juga banyak membuka gerai minuman di Indonesia karena Indonesia salah satu negara beriklim tropis dan sangat cocok untuk para produsen membuka gerai minuman (Ofori et al., 2020).

Kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat vital bagi bangsa, di tengah bangsa yang berlimpah kekayaan sumber daya alam, rakyatnya sendiri masih banyak yang menjadi buruh. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang berpendidikan jangan hanya mencari pekerjaan, akan tetapi kita juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Banyak ide-ide dari para usahawan, hanya tergantung kita bagaimana cara mengaplikasikannya agar menjadi karya yang inovatif (Hutagalung et al., 2019).

Kerja merupakan ibadah, dan ibadah pun terealisasi dengan wujud kerja. Hubungan antara kerja dan ibadah tergambar dalam firman Allah surat Al-Jumuah ayat 10 yang artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. Ayat tersebut memberi inspirasi kepada umat Islam agar melakukan kerja keras untuk mencari rezeki Allah. Metode Islam menunjukkan adanya perimbangan di antara perbuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi dan dalam mendidik jiwa, berhubungan dengan Allah Swt dan mencari keridhaan-Nya (Qorashi, 2007). Prinsip-prinsip syariah yang tersusun dalam Maqashid syariah dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pencapaian kesejahteraan pada buruh outsourcing yang sekarang terjadi. Inti dari adanya prinsip Maqashid syariah adalah untuk kemaslahatan umat demi mencapai falah (bahagia dunia akhirat), karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Adapun tujuan-tujuan syara' yang harus dipelihara adalah: 1) menjaga agama, 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan, 5) menjaga harta (Khairani, 2015).

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut. Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan. Islam menjamin kehormatan

manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang (Rahmatika et al., 2019).

Beberapa penelitian yang terkait di antaranya Khusnawati (2022) menyatakan bahwa praktik jual beli tanpa pencantuman harga di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Terdapat beberapa alasan pedagang tidak mencantumkan harga pada menu makanan dan minuman mereka yaitu harga bahan baku yang berubah-ubah sehingga harga menu makanan dan minuman juga tidak tetap. Alasan yang kedua ialah jual beli tanpa pencantuman harga merupakan tradisi yang dilakukan mayoritas pedagang warung makan di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan. Beberapa pedagang yang memberikan penetapan harga berbeda bagi wisatawan lokal dan wisatawan luar kota di tempat wisata Pantai Pancer Door Pacitan telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (equilibrium) dan prinsip kebenaran (kebijaksanaan dan kejujuran). Selanjutnya, jika dilihat dari etika bisnis Islam dalam penetapan harga, terdapat beberapa prinsip yang belum sesuai yaitu prinsip keadilan dan larangan (Beli et al., 2022).

Penelitian selanjutnya oleh Maydiana dan Cahyono (2020) bahwa kedai kopi Diskuupi hanya menerapkan tiga prinsip etika bisnis Islam yaitu terdiri dari prinsip keseimbangan, prinsip kebenaran: kebijaksanaan dan kejujuran dan prinsip tanggungjawab. Untuk prinsip kesatuan kedai kopi Diskuupi belum sesuai dengan teori dan ayat Al- Jum'ah ayat sepuluh karena tidak menutup toko sementara atau memberhentikan kegiatan jual beli untuk sementara pada saat shalat Jum'at dilaksanakan (Cahyono, 2020).

Penelitian lain yang berkaitan yaitu Siregar dan Imsar (2022). Hasil penelitiannya, Hidden Tea dalam penerapan etika bisnis Islam telah sejalan dengan konsep soul marketing yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Tetapi untuk komponen profesionalisme masih kurang efektif. Keberkahan dan kesuksesan Hidden Tea Perbaungan diawali dari prinsip menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah swt. dalam berbisnis (Siregar &

Imsar, 2022).

Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini akan membahas Penerapan Etika Bisnis dengan Prinsip Maqashid Syariah pada Usaha Minuman Kekinian. Maka tujuan penelitian ini akan melihat pelaku usaha minuman untuk penerapan etikanya dengan prinsip maqashid syariah. Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan agar lebih mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam dengan prinsip maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan. Studi Lapangan (Field Research) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. Studi lapangan merupakan salah satu bentuk pembelajaran outdoor dimana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan merupakan cara ilmiah yang dilakukan dengan rancangan operasional sehingga didapat hasil yang lebih akurat (Ahmad & Laha, 2020). Studi lapangan bertujuan untuk mempelajari secara rinci kejadian-kejadian atau sebab terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan usaha minuman kekinian Gerai Kallolo, yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kab. Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Ofori et al., 2020).

Teknik pengumpulan data pada laporan penelitian ini ada dua, yaitu data primer (utama) dan data sekunder (penunjang). Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti (Suprayogo et al., 2003). Sehubungan dengan hal tersebut pada saat penelitian dengan teknik wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber Erwin Nugraha selaku pemilik usaha, Waidil dan Aldi selaku karyawan pada usaha minuman Gerai Kallolo dan pada saat observasi, peneliti melakukan penelitian secara

langsung untuk mengetahui dan mengamati keadaan atau fakta sebenarnya yang terjadi dilapangan, peneliti melakukan penelitian pada tanggal 7 dan 19 November 2022. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang menjadi referensi bagi peneliti yang memiliki kaitan relevan dengan penelitian (Tay & Rusmiwari, 2019).

Teknik analisis data (kualitatif), pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sirajuddin, Saleh, S. Pd., 2016). Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi dan wawancara. Kegiatan observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera, sedangkan wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang (Pujaastawa, 2016). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Agusta, 2003).

Dalam hal ini, peneliti mencatat hasil wawancara serta mengumpulkan data tes dan dokumentasi dari informan yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis dengan prinsip maqashid syriah dalam bisnis minuman kekinian Gerai Kallolo. Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara

naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerai Kallolo adalah sebuah usaha bisnis minuman kekinian yang didirikan pada tahun 2018 dan berkembang hingga sekarang ini. Gerai Kallolo lokasinya berada di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pemilik usaha ini adalah seorang laki-laki yang bernama Erwin Nugraha. Pak Erwin Nugraha tidak sendiri mengelola usaha ini, namun dibantu oleh karyawannya.

Gerai Kallolo ini membuat produk minuman dari bahan yang dikelola sendiri. Alasan pemilik usaha memilih usaha yang dijalankannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan juga merupakan sebagian dari hobi. Selain itu usaha ini cakupannya milenial atau dengan kata lain memiliki pasar yang luas. Sumber modal usaha ini dari dana pribadi pemilik. Gerai Kallolo memasarkan produknya dengan cara melalui media sosial dan brosur. Salah satu strategi yang dilakukan untuk produknya yaitu mengadakan diskon dan penggunaan kupon dalam setiap pembelian. Cara melayani konsumen yaitu membangun hubungan emosional atau komunikasi yang baik dengan pelanggan. Strategi pengembangan usaha dilakukan dengan cara ekspansi atau pelebaran cabang. Etika bisnis diterapkan dengan cara bersaing secara sehat dan memerhatikan kebersihan produk serta kualitasnya (Wawancara, Erwin Nugraha, 07 November 2022).

Etika dalam Islam dalam pandangan Harahap merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan Ilahi (Sampurno, 2016).

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Erwin Nugraha, ia mengatakan bahwa “untuk bahan utama kami yaitu kopi, dimana kopi ini kami tanam sendiri dan kami olah sendiri sehigienis mungkin dan kami juga tidak menggunakan bahan pengawet atau formalin dan bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan” (Wawancara, Erwin Nugraha, 07 Noember 2022). Adapun informasi yang kami dapatkan dari salah satu karyawannya yang mengatakan “Pengamanan khusus untuk bagian pembuatan minuman di Gerai Kallolo sudah tersedia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan” (Wawancara, Aldi, 19 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis

dalam usaha minuman Gerai Kallolo dalam hal produksi seperti pada produk utamanya yaitu kopi. Kopi ini ditanam dan dipetik sendiri untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam produknya halal, bersih dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, mereka tidak menggunakan bahan formalin atau pengawet lainnya. Gerai Kallolo juga memerhatikan keamanan karyawan dan tempat produksinya dengan menyediakan alat keamanan khusus.

Gerai Kallolo juga menerapkan etika bisnis dengan cara membangun hubungan komunikasi yang baik dengan konsumen seperti, menyambut dan melayani dengan baik konsumen saat mereka datang ke Gerai Kallolo ini “untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen, kami melayani konsumen dengan baik dan juga membangun komunikasi yang baik” (Wawancara, Erwin Nugraha, 07 November 2022).

Selain penerapan tersebut, dalam hal menjaga agama Gerai Kallolo memberikan waktu istirahat kepada karyawannya dan diwajibkan istirahat untuk melaksanakan kewajiban “Waktu istirahat untuk shalat sangat diwajibkan untuk para karyawan di Gerai Kallolo ini” (Wawancara, Aldi, 19 November 2022).

Jika melihat konsep etika bisnis dalam Islam sebagaimana telah di contohkan oleh Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya 1) prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. AlQuzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. 2) Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi). 3) Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih). 4) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, “Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”. 5) Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, Nabi Muhammad

Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, dan “patungpatung” (H.R. Jabir). Dan 6) Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman (QS. al-Baqarah: 278) Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan(QS. 2: 275). Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba (Suparyanto dan Rosad, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Qanitha justru menemukan beberapa kasus human error atau kurangnya pemahaman ekonomi syariah yang baik dan benar dari pihak instansi maupun pengguna, hal ini menyebabkan adanya keraguan terhadap implementasi prinsip syariah Islam pada e-commerce seperti lazada, tokopedia, bukalapak dan shopee (A'yun et al., 2021).

Penerapan Etika Bisnis Berdasarkan Prinsip maqashid syariah

Hidzfu ad-Dien

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya (Yumni, 2016).

Setelah kami melakukan wawancara pada Erwin Nugraha selaku pemilik Gerai Kallolo pada tanggal 7 November 2022, beliau mengatakan bahwa “Dalam produksi minuman Gerai Kallolo tidak ada bahan lain yang digunakan seperti pengawet atau formalin selain itu kita menjaga kebersihan dalam setiap pengelolaan minuman” (Wawancara, Erwin Nugraha, 07 November 2022). Selain hal tersebut, dalam hal menjaga agama Gerai Kallolo juga sangat mewajibkan beristirahat pada saat jam shalat, adapun wawancara yang kami tanyakan pada salah satu karyawannya, ia mengatakan bahwa “Waktu istirahat untuk shalat sangat diwajibkan untuk para karyawan di Gerai Kallolo ini” (Wawancara, Aldi, 19 November 2022).

Berdasarkan hal tersebut kami menyimpulkan bahwa dalam bisnis minuman ini, pemilik maupun karyawannya sudah cukup menjaga agama (hidzfu ad-dien) yaitu dengan tidak menggunakan bahan yang berbahaya untuk kesehatan serta menjaga agar produk tetap

bersih. Selain ditengah bisnis ini mereka tetap menjaga agama dengan mewajibkan istirahat untuk shalat.

Namun selain menjaga bahan produk kita harus memastikan kesehatan karyawan karena jangan sampai kita sudah menjaga kebersihan produk tetapi lupa gangguan pada kesehatan juga ada yang menular pada suatu bahan makanan.

Kesehatan karyawan memerlukan pengawasan secara berkala, khususnya karyawan yang bekerja di bagian produksi. Sebaiknya setiap karyawan, baik yang bekerja di bagian produksi maupun tidak, perlu diberi tunjangan kesehatan dan wajib memeriksakan kesehatan sebulan sekali sehingga kesehatan karyawan dapat dikontrol dengan baik. Apabila terjadi penyimpangan, karyawan yang menderita sakit ringan perlu diliburkan terlebih dahulu untuk beristirahat hingga kondisi tubuh karyawan tersebut normal kembali. Namun jika karyawan menderita penyakit yang akut, sebaiknya tidak diperbolehkan bekerja di bagian yang berhubungan dengan bagian produksi (Rianti et al., 2018).

Hifdzu Al aql (menjaga akal)

Al aql adalah melipat gandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak (Haqan, 2018).

Adapun hasil wawancara yang kami dapat dari salah satu karyawannya yang bernama Aldi, ia mengatakan bahwa “Sebelum menjadi karyawan, calon karyawan wajib mengikuti pelatihan (training) selama tiga hari seperti pencatatan nota pada setiap pembelian, untuk cara memproduksi minuman dilakukan pada saat sudah menjadi karyawan, sambil mulai bekerja karyawan baru juga sambil belajar bagaimana cara memproduksi minuman dari tahap awal sampai akhir. Untuk karyawan baru Gerai Kallolo tidak semua mempunyai pengalaman dalam memproduksi minuman sebelum jadi karyawan, jadi ada yang memang sudah memiliki pengalaman dan ada juga yang belum atau baru belajar” (Wawancara, Aldi, 19 November 2022).

Pentingnya mengadakan pelatihan terlebih dahulu sebelum menjadi karyawan yang baik, manfaat dan tujuan adanya pelatihan yaitu memperbaiki kinerja karyawan yang tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan.; memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi; Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan; membantu memecahkan masalah operasional; mempersiapkan karyawan untuk promosi; mengorientasikan karyawan baru terhadap

organisasi; dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi (Safitri, 2019).

Hifdzu an nafs (menjaga jiwa)

Memelihara jiwa di sini adalah menjaga fisik agar tetap sehat dan tetap bisa beraktifitas. Kehidupan jiwa raga (an-Nafs) di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia. Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus di jauhi (Rafsanjani, 2016).

Adapun informasi yang kami dapatkan dari salah satu karyawannya, ia mengatakan bahwa “Pengamanan khusus untuk bagian pembuatan minuman di Gerai Kallolo sudah tersedia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan” (Wawancara, Aldi, 19 November 2022). Selain informasi tersebut berhubungan dalam hal menjaga jiwa Erwin Nugraha juga mengatakan bahwa “Produk aman, tidak mengandung bahan pengawet ataupun formalin” (Wawancara, Erwin Nugraha, 07 November 2022).

Dikutip pandangan Mangkunegara bahwa penyebab keselamatan kerja adalah keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi 1) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya. 2) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. 3) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Penyebab selanjutnya pemakaian peralatan kerja, yang meliputi 1) Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, 2) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik, 3) Pengaturan penerangan (Ristiani et al., 2015)

Hifdzu al maal (menjaga harta)

Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Adapun informasi yang didapatkan dari Aldi selaku karyawannya, ia mengatakan bahwa “sebagai karyawan penghasilan yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi” (Wawancara, Aldi, 19 November 2022).

Dalam hal menjaga harta sejalan dengan hasil wawancara tersebut karyawan tidak

menyebut nominal pendapatannya tetapi ia mengatakan bahwa penghasilan yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari. Sebagai generasi milenial dimasa sekarang kita harus pandai mengatur keuangan, apalagi sekarang ini harga barang naik.

Snel dan Staring berpendapat bahwa strategi bertahan hidup adalah seperangkat tindakan standar yang dipilih oleh individu dan keluarga yang miskin secara sosial-ekonomi. Melalui strategi ini individu dapat menggunakan sumber keuangan lain untuk meningkatkan pendapatannya, atau mengurangi biaya pengeluaran dengan pengurangan kualitas dan kuantitas barang dan jasa (Ashar & Damanik, 2021).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ruslang et al., (2020) bahwa pihak Shopee melarang seller-nya menjual barang yang haram supaya tidak makan dari hasil haram, seperti barang hasil curian. Begitu juga dilarang menjual barang yang tidak memiliki manfaat terhadap kebutuhan hidup pembeli agar uang tidak habis untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan.

Hifdzu an nasl (keturunan)

Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk (Damayanti, 2016).

Adapun hasil wawancara selanjutnya mengenai keturunan, alasan pemilik usaha memilih untuk mengelola bahan dari hasil tanam sendiri, beliau mengatakan bahwa “kami ingin memiliki cita rasa sendiri untuk produk minuman kami, maka dari itu kami memilih menggunakan hasil tanam sendiri yang kemudian akan dikelola sendiri, dengan begitu cita rasa Gerai Kallolo ini berbeda dari yang lain dan juga seperti yang sudah saya katakan kami menjaga keamanan dan kebersihan produk serta menjaga hubungan baik dengan konsumen agar kepercayaan tetap terjaga”(Wawancara, Erwin Nugraha, 07 November 2022).

Penelitian ini searah dengan yang ditemukan oleh Wulandari et al., (2017) bahwa adanya kebijakan yang dilakukan Bukalapak untuk menjaga keturunan dengan melarang menjual hal-hal yang berbau pornografi, sex toys, alat untuk memperbesar organ vital pria, maupun barang asusila lainnya.

PENUTUP

Penerapan etika berdasarkan prinsip maqashid syariah dapat disimpulkan yaitu yang

pertama itu *hifdzu ad-dien* (menjaga agama) dimana dalam hal ini dilakukan dengan cara selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim meskipun saat bekerja. Kedua, *hifdzu al-aql* (menjaga akal) sebelum menjadi karyawan dilakukan pelatihan terlebih dahulu namun berdasarkan penelitian yang kami lakukan hanya sebagian kecil pelatihan yang dilakukan sebelum menjadi karyawan karena, cara pembuatan minuman hanya diajarkan pada saat sudah diterima menjadi karyawan, seharusnya sebelum menjadi karyawan alangkah baiknya diadakan pelatihan bagaimana proses pembuatan minuman dari tahap awal hingga akhir. Ketiga, *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa) dalam hal menjaga jiwa Gerai Kallolo ini sudah menyiapkan pengaman khusus untuk karyawan pada bagian produksi. Keempat, *hifdzu al-maal* (menjaga harta) dalam hal ini karyawan tidak menyebutkan nominal pendapatan tetapi mereka mengatakan bahwa pendapatan dapat memenuhi kebutuhan pribadi mereka, yang kami simpulkan pendapatan untuk karyawan belum mampu menghidupi keluarga karyawan itu sendiri. Kelima, *hifdzu an-nasl* (keturunan) dalam menjaga keturunan mereka melakukan dengan cara menciptakan produk dengan ciri khas mereka sendiri, dari bahannya saja mereka tanam dan diolah sendiri serta produk mereka bebas dari bahan pengawet dan produknya bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Popular Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1(2), 166–181.
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27, 02(1), 59.
- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak) Implementation of Field Studies To Improve Problem Analysis Ability (Case Study in the Student Sociology Iisip Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8(1), 63–72.
- Ashar, H. N., & Damanik, J. (2021). Strategi Masyarakat Miskin Dalam Menghadapi Kerawanan Pangan di Desa Trimurti, Kabupaten Bantul. *Jurnal PKS*, 20(1), 13–30.
- Beli, J., Dan, M., Di, M., & Wisata, T. (2022). *TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT WISATA (Studi Kasus di Pantai Pancer Door, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan)*.
- Cahyono, S. M. 7 H. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Era Bisnis Kekinian (Studi Kasus Kedai Kopi Diskuupi Surabaya). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 210–221. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p210-221>
- Clover, J. (2019). *Proposal Minuman KWU*. Course Hero.

- Damayanti, A. C. dan K. (2016). *Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang*. 7.
- Haqan, A. (2018). Rekonstruksi Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 1–2.
- Hutagalung, M. A. K., Fitri, R., & Ritonga, S. R. W. (2019). Generasi Muslim Milenial dan Wirausaha. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 300–304.
- Khairani, D. (2015). *CLEANING SERVICE (Studi Pada Pekerja Cleaning Service di Fakultas Ekonomi Dan*.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As- Kitab Al-Muwafaqat. *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 1(1), 1–13.
- Pujaastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. *Universitas Udayana*, 4.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 28–41. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/763/556>
- Rahmatika, A. N., Hasanah, U., & Amarudin, A. A. (2019). Praktik Maqasid Syariah dalam bisnis (Studi pada Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Islam*, 19(2), 80–93.
- Rianti, A., Christopher, A., Lestari, D., & Kiyat, W. El. (2018). Penerapan Keamanan dan Sanitasi Pangan pada Produksi. *Jurnal Agroteknologi*, 12(02), 167–168.
- Ristiani, E., Machasin, & Daulay, I. N. (2015). Pengaruh Program Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt. Surya Bratasena Plantation Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 33754.
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 665. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>
- Safitri, D. E. (2019). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Dimensi*, 8(2), 240–248. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2154>
- Sampurno, W. M. (2016). Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(1), 13–18.
- Sirajuddin, Saleh, S. Pd., M. P. (2016). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, 180.
- Siregar, F. R., & Imsar, I. (2022). Implementasi Marketing Mix dalam Meningkatkan Konsumen pada Cafe Hidden Tea (Perspektif Etika Bisnis Islam). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 16363–16370.

- Suparyanto dan Rosad. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Suprayogo, Imam, & Tobroni. (2003). *Metodelogi Penelitian Agama*. 102.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 217–222.
- Wulandari, D. N., Santoso, B., & Athar, H. S. (2017). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.Com. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.29303/jmm.v6i1.21>
- Yumni, A. (2016). Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah. *Nizhamiyah*, VI(2), 47–57.